

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan total pulau yang berpenghuni sekitar 7 ribu pulau. Dengan sumber daya alam yang melimpah ruah dapat dimanfaatkan bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan perekonomiann untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi yang demikian menyebabkan pengelolaan pembangunan akan kesulitan jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja. Maka dari itu perlu adanya pengaturan dan tata kelola pembagian wilayah di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.<sup>2</sup> Dengan adanya undang-undang tentang pembagian wilayah negara tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui otonomi daerah. Dengan kata lain, hal ini diperlukan untuk mempermudah pemerintah dalam pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menekan tingkat kemiskinan.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan data laporan yang dirilis pada 17 Januari 2022 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,50 juta orang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang global sehingga pemerintah perlu menemukan solusinya agar tidak berdampak buruk. Adapun solusi dari permasalahan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia hidup di kawasan perdesaan, sehingga titik sentral pembangunan berada di kawasan perdesaan. Dengan kata lain, keberadaan desa berpengaruh dalam menentukan kemajuan pembangunan bangsa Indonesia agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang diterapkan oleh pemerintah yaitu melalui program *One Village One Product* atau yang biasa disingkat OVOP. Program OVOP dirilis pada tahun 2008 dengan tujuan untuk menggali potensi daerah yang nantinya diharapkan mampu mendorong masyarakat desa untuk menggali dan menciptakan suatu produk baru yang memiliki ciri khas tersendiri di daerah tersebut. Namun dalam pelaksanaan program OVOP terdapat beberapa kendala, sehingga tidak memperoleh hasil sesuai yang diharapkan atau mengalami kegagalan.<sup>3</sup>

Tak berhenti disitu saja, pemerintah menerapkan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>3</sup> Jaka Sulaksana dan Irni Nuryanti, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Ekonomi dan Agribisnis*, Vol.3, No.2 (2019), hlm.349.

Dimana badan usaha tersebut dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa secara kreatif dan inovatif guna mendorong gerak laju perekonomian pedesaan sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat ekonomi itu sendiri. Pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang mayoritas modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari pemisahan kekayaan desa untuk pengelolaan aset, pelayanan, jasa dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup> Pengaturan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah bentuk pengukuhan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan sebagai lembaga yang memanfaatkan berbagai macam potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha basis ekonomi desa. Adapun pengelolaan Badan Usaha Milik Desa hendaknya tidak melumpuhkan usaha ekonomi masyarakat yang sudah aktif, tetapi Badan Usaha Milik Desa patut dikelola sedemikian rupa untuk memberikan dukungan bagi usaha-usaha perekonomian yang sudah aktif. Selain itu, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan desa menjadi lebih mandiri dalam hal pengelolaan aset desa atau sumber daya desa agar dilakukan secara optimal dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

---

<sup>4</sup> Samodra Wibawa,dkk, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan Prukades Melalui Rumah Pajang BUMDesMa Poncokusumo Kabupaten Malang*, (Jakarta : BALILATFO, 2019), hlm.14.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.<sup>5</sup> Apabila dianalisis mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa, hal ini merujuk pada bidang sosial maupun ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengembangkan potensi pada masing-masing desa, salah satunya yaitu dengan pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pada saat ini sudah banyak desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa dan mampu menjalankannya secara optimal yang tentunya memberikan dampak besar terhadap kemajuan pedesaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya desa Tiudan Kecamatan Gondang merupakan salah satu desa di Kabupaten Tulungagung yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Berkah Berseri Desa Tiudan berdiri sejak tahun 2015. Namun cikal bakal pendiriannya telah dimulai semenjak tahun 2009, dimana pada saat itu terdapat program yang bernama “Gerdu Taskin” (Gerakan Terpadu Pemberantasan Kemiskinan) yang membentuk badan usaha bernama UPK (Unit Pengelola Keuangan). Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan barulah kemudian terbentuk Badan Usaha Berkah

---

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Tulungagung No.61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Berseri Desa Tiudan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan Badan Usaha Berkah Berseri Desa Tiudan tidak dibentuk dari awal melainkan perubahan dari status UPK.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan. Hal tersebut dimulai dengan memberikan suatu dorongan berupa kesadaran akan kemampuan yang dimiliki, serta peluang yang sebenarnya ada namun belum jelas terlihat. Hal tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Hj. Muji Rahayu Kundari,S.P., selaku Kepala Desa Tiudan merangkap Penasehat Badan Usaha Berkah Berseri sebagai berikut:

“Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tentunya Pemerintah Desa turut andil di dalam prosesnya. Maka dari itu dibentuklah Badan Usaha Milik Desa, dimana pembentukan badan usaha tersebut dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat dan sumber daya lain yang ada di desa. Dengan kata lain, pendirian Badan Usaha Milik Desa ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang tersembunyi di dalam desa biar bisa dikelola, biar bisa memajukan perekonomian masyarakat, juga memberikan *income* ke desa.”<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa dapat mengangkat serta memunculkan potensi-potensi desa yang masih tersembunyi atau sebelumnya masih belum dikelola dengan baik untuk dijadikan pendapatan desa dan masyarakat.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Mirati selaku bendahara Badan Usaha Berkah Berseri mengenai tujuan daripada pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Muji Rahayu Kundari,S.P., Kepala Desa Tiudan, tanggal 13 Desember 2022, pukul 11.50 WIB

“Kalau tujuannya memang semua tujuannya satu mbak yaitu memberikan kemakmuran bagi masyarakat dari potensi-potensi yang ada, jika tidak digali maka tidak akan tahu aset-aset wisata maupun keterampilan warga masyarakat Desa Tiudan, kalau pun tidak dikembangkan itu sayang sekali.”<sup>7</sup>

Menurut penjelasan diatas, potensi-potensi yang ada di desa sangat perlu digali dan dikembangkan sehingga potensi-potensi yang ada tidak terbengkalai sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dan desa melalui pengelolaan yang baik.


Terdapat beberapa unit usaha di Badan Usaha Berkah Berseri Desa Tiudan yakni unit usaha di bidang perdagangan atau jasa pelayanan (sektor riil), unit usaha simpan pinjam dan unit usaha di bidang kontruksi. Dengan adanya beberapa unit usaha yang telah dijalankan oleh Badan Usaha Berkah Berseri Desa Tiudan ini, diharapkan dapat membantu atau mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Desa Tiudan memiliki luas wilayah yaitu 3.184,02 km<sup>2</sup> dengan jarak ke pusat pemerintahan sekitar 12 km. Adapun batas wilayah Desa Tiudan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Mulyosari, barat dengan Desa Kedung Cangkring dan Desa Blendis, timur dengan Desa Wonokromo dan selatan dengan Desa Mojoarum. Desa Tiudan memiliki jumlah penduduk relatif besar yang terbagi menjadi 6 dusun yaitu Dusun Kudan, Dusun Siwalan, Dusun Krajan, Dusun Kleponan, Dusun Kleben dan Dusun Plenggong.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Mirati, Pengelola Badan Usaha Berkah Berseri, tanggal 28 Oktober 2022, pukul 09.50 WIB

**Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Tiudan**



Sumber: Data Profil Desa Tiudan Kecamatan Gondang

Diagram peta wilayah di atas menunjukkan bahwa hanya sekitar 25,6% wilayah Desa Tiudan yang menjadi pekarangan atau permukiman dan sisanya merupakan lahan persawahan, perekebunan, ladang, kolam atau empang dan lain sebagainya. Dimana dalam hal ini dapat diketahui bahwa potensi desa yang ada di sini kebanyakan merupakan pertanian sebagai komoditas mata pencaharian utama warga desa.

Pentingnya suatu pemberdayaan tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat tidak lagi ketergantungan secara ekonomi, serta telah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Muji Rahayu Kundari sebagai berikut:

“Badan Usaha Berkah Berseri sudah cukup berperan dalam mengurangi pengangguran di Desa Tiudan meskipun dalam skala kecil. Hal tersebut dapat ditinjau melalui usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh Badan Usaha Berkah Berseri, dengan adanya usaha tersebut masyarakat sekitar yang semula berprofesi sebagai ibu rumah tangga kini bisa membeli mesin jahit untuk membuka usaha permak pakaian atau mengambil bahan jadi dari konveksi sehingga dapat

mengurangi pengangguran dan dapat membantu terkait pemenuhan kebutuhan hidupnya secara mandiri.”<sup>8</sup>

Berikut ini dari jumlah penduduk Desa Tiudan 9.138 jiwa yang berusia kerja berkisar antara 18-56 tahun diperkirakan sebanyak 5.305 jiwa. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Tiudan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian,Perikanan,Peternakan	3.024 jiwa
3	Industri Pengolahan (Pabrik,Kerajinan dan lain-lain)	2.122 jiwa
4	Perdagangan	159 jiwa
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>5.305 jiwa</b>

Sumber: Data Kependudukan Desa Tiudan Tahun 2022

Meskipun sebanyak 5.305 jiwa penduduk Desa Tiudan memiliki pekerjaan, namun tidak sedikit pula penduduk yang tergolong rumah tangga miskin dan menjadi pekerja bagi yang memiliki modal besar. Melihat kenyataan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat desa berusaha untuk menurunkan tingkat angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di Desa Tiudan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**PERAN BADAN**

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muji Rahayu Kundari,S.P., Kepala Desa Tiudan, tanggal 13 Desember 2022, pukul 11.55 WIB



## **USAHA BERKAH BERSERI DESA TIUDAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan program penanggulangan kemiskinan melalui Badan Usaha Milik Desa yang berlangsung di Desa Tiudan, maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Peran Badan Berkah Berseri Desa Tiudan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut:

1. Upaya Badan Usaha Berkah Berseri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung di Desa Tiudan.
2. Hasil atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tiudan dengan adanya upaya Badan Usaha Berkah Berseri dalam meningkatkan kesejahteraan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya Badan Usaha Berkah Berseri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung di Desa Tiudan.
2. Mengetahui hasil atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tiudan setelah adanya upaya dalam peningkatan kesejahteraan yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Berkah Berseri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Berdasarkan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan kepada khalayak umum yang berkaitan dengan peran Badan Usaha Berkah Berseri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai *literature* bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Badan Usaha Milik Desa**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi untuk Badan Usaha Berkah Berseri Desa Tiudan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk mengevaluasi program dan kinerja demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa Tiudan.

###### **b. Bagi Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pembelajaran atas wawasan yang ada di lapangan dan menambah kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dijadikan salah satu referensi bagi

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan/atau ilmu pengetahuan terkait objek yang telah diteliti sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan literatur atau sumber rujukan khususnya bagi pihak selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekadar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme dalam mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).<sup>9</sup>

#### b. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat,

---

<sup>9</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), hlm.10.

atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>10</sup>

c. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>11</sup>

2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam penafsiran oleh pembaca dari istilah-istilah yang ada di judul skripsi. Definisi operasional pada penelitian ini adalah “Peran Badan Usaha Berkah Berseri Desa Tiudan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” membahas mengenai bagaimana upaya dan hasil atau dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Berkah Berseri.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika yang sedemikian rupa supaya memudahkan

---

<sup>10</sup> Amirus Sodik, Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

pehamaman dan pembacaan, oleh karena itu penulisan skripsi ditulis menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir sebagaimana berikut :

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak

2. Bagian isi skripsi

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi, yang mencakup: (a) konteks penelitian yang berisi tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan judul penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, (d) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah dan (g) sistematika penulisan.

Pada bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan dari mengapa skripsi ini dibuat dengan judul tersebut dan mengidentifikasi dari pembatasan masalahnya serta fokus penelitian, tujuan dilakukan penelitian

serta kegunaan penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada dalam skripsi ini.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan (a) kajian teori yang digunakan dalam melakukan penelitian kajian teori ini tentang peran Badan Usaha Milik Desa (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka berfikir penelitian. Kaitannya bab kedua ini dengan bab pertama yaitu pada bab ini menjelaskan mengenai teori dari berbagai variabel yang tercantum dalam judul sehingga dapat menjadi acuan untuk bab selanjutnya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Di dalamnya memuat (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai cara dan pengaplikasian data yang diperoleh dan cara mengolahnya yang disesuaikan dengan judul skripsi ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan wawancara dan deskripsi informasi lainnya. Sehingga dalam bab ini merupakan penyajian paparan data dari lapangan yang telah

disusun sedemikian rupa. Dan juga penulis akan memberikan pemaparan atau analisis mengenai hasil temuan penelitian.

## BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian mengenai peran Badan Usaha Berkah Berseri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kaitannya dengan konteks penelitian maupun fokus penelitian dan teori yang ada.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi (a) kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta (b) saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian tersebut.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi